

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin rumit aset dan operasional dari bank kredit mikro, semakin tinggi juga risikonya. Dengan risiko yang semakin meningkat, BPR juga harus meningkatkan kebutuhan untuk menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan bisnisnya. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan reputasi industri BPR, sesuai dengan kebijakan pengembangan BPR yang baru. Langkah ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan bisnis. Tujuan dari meningkatkan kekuatan struktur dan kapasitas sektor BPR adalah untuk menciptakan sektor keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan kompetitif. Dalam keadaan ini, aturan yang dominan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terutama OJK, menetapkan regulasi terkait pengelolaan risiko dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan munculnya berbagai risiko di BPR sebelum terjadinya. Bukan hanya dalam industri keuangan, tetapi juga di sektor lainnya. Kegiatan seperti risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategis. Peraturan 28/POJK03/2016 tentang Pengelolaan Risiko oleh Bank Umum diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan risiko di sektor perbankan guna mengurangi potensi kerugian dan mengancam stabilitas sistem keuangan. OJK percaya bahwa manajemen risiko yang baik adalah kunci dalam menjaga kelangsungan industri perbankan. Karena itulah, aturan ini menuntut agar bank umum memiliki sistem manajemen risiko yang cocok dengan sifat usahanya dan tingkat risiko yang dihadapi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13 Tahun 2015, yang mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menjadi landasan bagi BPR dalam menyusun panduan dan menetapkan batasan risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini tunduk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor n Peraturan Nomor 03 Tahun 2019 mengamanatkan penggunaan manajemen risiko yang harus diimplementasikan oleh semua BPR sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Bank Rakyat, BPR harus menerapkan

manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 POJK terkait dengan penerapan manajemen risiko. Penerapan pengelolaan risiko di lembaga keuangan berskala kecil (BPR) mencakup:

1. Fokusnya pada pengawasan yang dilakukan langsung oleh manajemen dan dewan komisaris.
2. Kelengkapan kebijakan, prosedur dan batasannya meliputi:
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko
  - b. prosedur manajemen risiko dan
  - c. Penetapan limit risiko
3. Kecukupan proses dan sistem khususnya:
  - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dan,
  - b. Sistem manajemen informasi mempunyai banyak potensi risiko Sistem pengendalian internal yang lengkap
4. Aturan dan tata cara yang terkait dengan Manajemen Risiko di BPR harus minimal meliputi hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketentuan ini berlaku untuk semua institusi keuangan yang beroperasi sebagai BPR, termasuk perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan institusi keuangan yang bertanggung jawab dalam menyediakan kemudahan akses keuangan bagi penduduk Indonesia. BPR menawarkan berbagai layanan kepada pelanggannya, seperti tabungan, pinjaman, dan berbagai transaksi keuangan lainnya. Di samping itu, melalui layanan perbankan yang mudah dijangkau, BPR juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi keuangan di wilayah-wilayah pedesaan.

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul “ **Penerapan POJK dan SEOJK Manajemen risiko di BPR Dana Multi Guna Cikarang Utara**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan cara penerapan manajemen risiko pada BPR di atas, penulis membangun permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan di PT.BPR Dana Multi Guna sudah sesuai dengan POJK No.13/POJK/2015 dan SEOJK No.1/SEOJK.03/2019?

### **1.3 Batasan Masalah Penelitian**

Dengan mengingat luasnya cakupan Objek ini dan mempertimbangkan konteksnya, agar permasalahan yang akan diteliti tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka sangat penting untuk menetapkan batasan-batasan dalam masalah ini. Karena itu, fokus penelitian hanya akan difokuskan pada implementasi pembuatan kebijakan dan pedoman sesuai dengan ketentuan pasal 2 dalam POJK dan SEOJK yang berlaku.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan Manajemen Risiko terkait pembuatan kebijakan dan pedoman yang harus dipatuhi sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam POJK dan SEOJK Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

##### **A. Bagi Penulis**

1. Syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi dalam Program Diploma III (Tiga) Perbankan dan Keuangan di Universitas Kristen Indonesia.
2. Menerapkan konsep-konsep yang dipelajari Saat menempuh pendidikan di jurusan Diploma III (Tiga), selama ini Perbankan dan Keuangan dapat diimplementasikan dengan menghubungkannya dengan isu-isu yang relevan dalam penulisan tugas akhir.
3. Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman khusus terkait dengan Manajemen Risiko Kredit sesuai dengan POJK dan SEOJK.

##### **B. Bagi Perusahaan**

1. Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pemenuhan kewajiban terkait kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang telah dilakukan.

2. Dapat menjadi pacuan dan evaluasi serta pertimbangan Penerapan POJK dan SEOJK yang ada di Bank Tersebut.

### C. Bagi Universitas Kristen Indonesia

Harapannya tulisan ini dapat menambah wawasan literatur tentang manajemen risiko di BPR. Dapat dimanfaatkan sebagai panduan dan referensi untuk membantu mengatasi suatu permasalahan yang berkaitan dengan studi.

## 1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan hasil yang diinginkan, penulis memanfaatkan berbagai metode berikut ini:

### 1. Riset Kepustakaan

Pengelompokan informasi teoritis diperoleh dari bacaan perkuliahan dan referensi buku di Perpustakaan Nasional untuk mendukung judul Tugas Akhir yang diambil penulis.

### 2. Riset Lapangan

Peneliti melakukan studi lapangan untuk mengumpulkan data terkait manajemen risiko kredit modal kerja dengan metode berikut:

#### a. *Interview*

Penulis melakukan wawancara dengan para ahli di bidang Manajemen Risiko Kredit. Dengan merujuk pada data yang tersedia, kita dapat menyimpulkan dan memberikan rekomendasi terkait implementasi Manajemen risiko.

#### b. *Observasi*

Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap objek yang sedang diselidiki di PT. BPR Dana Multi Guna.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Tata cara penulisan karya akhir ini dapat dibagikan menjadi beberapa langkah, yaitu:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan mengenai dasar-dasar permasalahan, proses pembentukan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, serta pengaturan penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bagian ini, penulis menjelaskan berbagai teori yang terkait dengan penelitiannya tentang makna Implementasi, Tujuan Penerapan, Definisi manajemen, peran manajemen, keuntungan manajemen, sasaran manajemen, Definisi risiko, manfaat Risiko, serta variasi risiko yang terdapat di lembaga keuangan, Definisi manajemen risiko, Langkah-langkah penerapan Manajemen Risiko, Tujuan penerapan Manajemen Risiko, definisi Lembaga Keuangan, peran Lembaga Keuangan, ragam Lembaga Keuangan, kerangka pemikiran, pada PT. BPR Dana Multi Guna.

## **BAB III : TINJAUAN UMUM**

Penulis memaparkan cara-cara penelitian yang digunakan dalam bab ini, jenis-jenis penelitian yang diterapkan, dan latar belakang perusahaan PT. PT BPR Dana Multi Guna memiliki struktur organisasi dan produk yang mencakup Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta Dana Multi Guna.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Menguraikan analisis dan hasil terhadap penerapan Manajemen risiko PT.BPR Dana Multi Guna.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bagian ini terdapat ringkasan dan rekomendasi terkait temuan dan hasil analisis yang telah dilaksanakan penulis. Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan Tugas Akhir.